

Interpretasi Hadis *Man Sanna Sunnatan*: Rekonstruksi Konsep *Sunnah***Muh. Lubis¹, Abustani Ilyas², Muhammad Yahya³**^{1,2,3}Ilmu Hadis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin MakassarEmail: mhlubis25@gmail.com¹**Abstrak**

Hadis Nabi Muhammad saw. merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Pada masa Rasulullah ketika ada persoalan yang tidak ditemukan dalam al-Qur'an maka Rasulullah hadir untuk menjawab semua persoalan tersebut bahkan ketika ia wafat hadis menjadi rujukan utama setelah al-Qur'an. Namun ketika terjadi perbedaan dalam memahami sebuah hadis maka tidak ada yang lebih berhak dalam menjelaskan maksudnya sehingga para ulama menawarkan berbagai metode agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami hadis tersebut. Dalam hal ini *sunnah* dan *bid'ah* menjadi salah satu problem yang berkepanjangan dalam menentukan standar yang dimaksud dalam hadis. Maka melalui tulisan ini penulis mengkaji konsep tersebut dalam hadis nabi dengan menggunakan konsep manajemen *ihya' al-sunnah* sebagai pendekatan dalam memperoleh makna yang dikehendaki dengan membatasi kajian pada bagaimana kualitas hadis, penjelasan hadis dan konsep *sunnah* dan *bid'ah* dalam hadis nabi. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa kualitas hadis tentang *sunnah* dan *bid'ah* adalah hadis sahih baik pada sanad maupun matan sedangkan penjelasan hadis tersebut menunjukkan bahwa *sunnah* pada hadis *man sanna sunnatan* adalah perbuatan baik dan buruk yang mentradisi yang dilakukan atas dasar maksiat atau lalai. Dan *bid'ah* pada hadis *kullu bid'ah* adalah perbuatan baik atau buruk yang dilakukan atas dasar tasyri'

Kata kunci: Hadis *Man Sanna Sunnatan*, Interpretasi Hadis, Konsep *Sunnah***Abstract**

The Hadith of the Prophet Muhammad SAW is the second source of law after the Qur'an. During the time of the Prophet when there was a problem that was not found in the Qur'an, the Prophet was present to answer all the problems, even when he died, the hadith became the main reference after the Qur'an. However, when there is a difference in understanding a hadith, no one is more entitled to explain its meaning so that scholars offer various methods so that there is no mistake in understanding the hadith. In this case, *sunnah* and *bid'ah* are one of the long-standing problems in determining the standards referred to in the hadith. So through this article the author examines the concept in the hadith of the prophet by using the concept of *ihya' al-sunnah* management as an approach to obtaining the desired meaning by limiting the study to the quality of the hadith, the explanation of the hadith and the concept of *sunnah* and *bid'ah* in the hadith of the prophet. The results of the author's research show that the quality of the hadith about *sunnah* and *bid'ah* is a sahih hadith both in sanad and matan while the explanation of the hadith shows that the *sunnah* in the hadith *man sanna sunnatan* is a good and bad deed that is traditional which is done on the basis of sin or negligence. And *bid'ah* in the hadith *kullu bid'ah* is a good or bad deed done on the basis of tasyri'

Keywords: Hadith *Man Sanna Sunnatan*, Interpretation of Hadith, Concept of *Sunnah***Article Info**

Received date: 29 December 2024

Revised date: 15 January 2025

Accepted date: 31 January 2025

PENDAHULUAN

Kredibilitas Nabi saw. sebagai makhluk yang paling mulia di alam semesta membuat para ulama antusias untuk menerima dan menyampaikan segala sesuatu yang dinisbatkan kepadanya, baik yang berupa perkataan, perbuatan, sifat maupun diamnya, semua itu disepakati oleh mayoritas ulama sebagai hadis. (Abū 'Abdillah, 1422) Sementara itu, hadis Nabi saw. dalam ajaran Islam berkedudukan sebagai sumber hukum tertinggi kedua setelah al-Qur'an, hal ini dilandaskan pada firman Allah swt. dalam QS al-Hasyr/59: 07;

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا تَنْكُمُ الرُّسُلُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya;

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang

miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Secara aplikatif, hadis Nabi saw. memiliki fungsi sebagai *bayān al-ta'kīd*, *bayān al-tafsīr* dan *bayān al-tasyrī'* terhadap al-Qur'an. (Khon, 2012). Hal ini tidak terlepas dari tugas Nabi saw. sebagai penyampai *risālah*. Oleh sebab itu, baik al-Qur'an maupun hadis tidak dapat dipisahkan, keduanya harus berjalan tegak lurus, sebab ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang tidak dapat difahami dengan baik dan benar tanpa penjelasan dari hadis. Begitupun sebaliknya, untuk memahami hadis dibutuhkan pendukung dari al-Qur'an. Hanya saja, posisi hadis sebagai sumber hukum bagi umat Islam kurang mendapatkan perhatian khusus pada masa-masa awal kenabian seperti halnya al-Qur'an yang mana keaslian tulisan maupun lisannya akan terus terjaga. Bahkan Nabi saw. pernah melarang penulisan hadis, meskipun kemudian disusul riwayat yang mengizinkan penulisannya. (Anwar, 2020)

Perbedaan antara al-Qur'an dan hadis Nabi saw. juga dapat dilihat dari segi proses periwayatannya. Ayat-ayat al-Qur'an semuanya disampaikan secara *mutawātir*. (Al-Shalih, 1995) Sementara hadis Nabi saw. sebagian *mutawātir* dan sebagian tidak *mutawātir*. Bahkan sebagian besar hadis *aḥād*. (Khon, 2012) Oleh karena itu, al-Qur'an dari segi periwayatan berkedudukan sebagai *qaṭ' al-wurūd* (pasti), sehingga tidak perlu dilakukan kajian mengenai keabsahannya. Sedangkan hadis Nabi saw. sebagian berkedudukan sebagai *qaṭ' al-wurūd* dan sebagian lagi *ẓannī al-wurūd* (masih perkiraan), sehingga diperlukan kajian lebih intens untuk mengetahui kebenaran periwayatan dan kekuatan hukumnya. (Alwi, 2012) Tidak hanya kebenaran dan kekuatan hukumnya, kajian secara intens juga dibutuhkan untuk memahami makna yang dikehendaki oleh Rasulullah saw. dalam hadisnya baik secara tekstual maupun kontekstual.

Menurut Arifuddin Ahmad dalam bukunya Manajemen Ihya' al-Sunnah bahwa ulama hadis cenderung membatasi diri dalam mengembangkan hadis terkait akidah dan ibadah sedangkan pada hadis tentang muamalah dan akhlak ulama cenderung mengembangkan penalaran dalam memahaminya. (Ahmad, Harun, & Akbar, 2023). Dengan kata lain dalam urusan ibadah dan akidah ulama cenderung tekstualis yakni memahami hadis sesuai redaksi teks hadis sedangkan dalam urusan muamalah dan akhlak ulama cenderung kontekstualis dalam memahami hadis. Di sisi lain, Hasbi Ubaidillah menjelaskan bahwa belakangan ini fenomena tekstualisme seringkali dianggap sebagai pola pikir yang bertanggungjawab terhadap beberapa fenomena sosial yang dianggap meresahkan di masyarakat umum seperti fundamentalisme, radikalisme dan terorisme. Bahkan tekstualisme yang dimaksud dalam pernyataan tersebut mengerucut pada tekstualisme hadis. Lebih lanjut menurut Hasbi Ubaidillah memahami hadis secara parsial dapat mendisfungsikan teks hadis yang lain, apalagi teks-teks budaya yang disinyalir tidak bersumber dari tradisi kenabian. (Hasbillah, 2017)

Dalam temuan lain Hasbi Ubaidillah menjelaskan bahwa tindakan terorisme tidak hanya berasal dari pemahaman tekstual tetapi berasal dari pemahaman non-tekstual sebagaimana yang dialami oleh Imron pada pengeboman Bali jilid II yang dikutip oleh Hasbi Ubaidillah dalam bukunya "Nalar Tekstual Ahli Hadis Di Indonesia". (Hasbillah, 2017)

Istilah sunnah seringkali kita jumpai dalam agama ketika berbicara ritual keagamaan bahkan dalam urusan yang tidak secara khusus diatur dalam agama seperti makan dan minum. Pertanyaan apakah ini sesuai dengan sunnah menjadi salah satu keresahan penulis ketika melakukan sesuatu karena ketika hal tersebut tidak mampu dibuktikan sebagai sunnah maka meninggalkan asumsi berperilaku tidak sesuai sunnah. lalu kemudian pertanyaan selanjutnya apakah itu sunnah. Adakah istilah demikian juga digunakan pada masa Rasulullah? Maka melalui penelitian ini diharapkan dapat menghilangkan keresahan tersebut.

METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang menganalisis data yang bersifat kualitatif dan terfokus pada kajian kepustakaan atau literatur tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen. Pengumpulan data dilakukan salah satunya dengan menggunakan penelitian *takhrīj al-ḥadīṣ* untuk membuktikan kualitas hadis dengan metode deskriptif. Sementara interpretasi kandungan hadis didapatkan dari kodifikasi kitab atau buku-buku dengan mengedepankan sikap selektif demi tercapainya literatur yang valid. (Abd Muin Salim, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN**Kualitas Hadis**

Berdasarkan penelusuran melalui sampel matan

من سن سنة حسنة فله اجره

Maka ditemukan keterangan sebagai berikut:

- (1) من سن سنة خير (شر, ضلا).... ت علم 15**,, حم 2: 505**.
- (2) (باب) من سن سنة حسنة أو سيئة.... دي مقدمة 44**,, جه مقدمة 14,, حم 4: 362.
- (3) من سن في الاسلام سنة حسنة من سن في الاسلام سنة سيئة: م علم 15**,, زكاة 69,, ن 64,, حم 4: 357, 359, 360 (Wensinck, 1936).

Keterangan di atas menunjukkan bahwa hadis tentang malu sebagai pengontrol perilaku terdapat di dalam beberapa kitab sumber Sembilan imam (*al-kutub al-sittah*). Yakni; (م) *Ṣaḥīḥ Muslim*, (دي) *Sunan Al-Dārimī*, (جه) *Sunan Ibn Majah*, (ت) *Sunan Al-Turmuḏī*, (ن) *Sunan Al-Nasā'ī* dan (حم) *Musnad Aḥmad Bin Ḥanbal*.

Mayoritas ulama sepakat bahwa hadis yang terdapat dalam *ṣaḥīḥ muslim* dan *ṣaḥīḥ al-Bukhārī* adalah hadis sahih sehingga tidak perlu dilakukan penelitian pada sanadnya. Sedangkan dalam matan penulis melakukan beberapa kritik terhadap matan hadis sebagai berikut:

1. Sejalan Dengan al-Qur'an.

Hadis di atas merupakan hadis perbandingan yang terdiri dari dua narasi berbeda yakni tentang perbuatan baik yang mendatangkan warisan pahala dan perbuatan buruk yang mewariskan dosa. Pada bagian pertama, hadis tersebut menyebutkan bahwa siapapun yang melakukan perbuatan baik lalu dilakukan setelahnya maka ia akan memperoleh warisan pahala dari orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Hal ini sejalan dengan ajaran dalam Al-Qur'an. Salah satu di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan hal tersebut sebagaimana pada QS. AL-Naḥl/16: 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya;

Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.(Al-Qur'an, 2022)

Ayat di atas menegaskan bahwa laki-laki ataupun perempuan ketika melakukan suatu kebajikan dalam keadaan beriman, maka pasti akan memperoleh balasan berupa kehidupan yang baik dan ganjaran pahala di sisi Allah. Bahkan Allah janjikan kepada mereka pahala yang lebih besar dari apa yang telah mereka kerjakan. Sedangkan pada bagian kedua yakni orang yang melakukan perbuatan buruk lalu kemudian dilakukan setelahnya maka ia memperoleh dosa dari perbuatannya serta dosa orang yang ikut melakukan perbuatan tersebut karena mengikutinya. Hal ini menurut Ibnu Hajar sejalan dengan firman Allah swt. dalam QS al-Naḥl/16:25:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ (25)

Terjemahnya:

(Ucapan mereka) menyebabkan mereka pada hari Kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara utuh dan sebagian dosa orang-orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui (bahwa mereka disesatkan). Ingatlah, alangkah buruknya (dosa) yang mereka pikul.

Menurut Quraish Shihab bahwa hadis menunjukkan mereka orang-orang yang menolak al-Qur'an akan menanggung dosa-dosa mereka secara sempurna karena ada asumsi bahwa mereka hanya akan menerima dosa mereka dan orang yang mengikutinya sebagian saja. Selain itu mereka juga akan menanggung dosa-dosa orang yang mereka sesatkan tanpa mereka sadari. Quraish Shihab menjelaskan bahwa yang kata **بغير علم** pada ayat di atas menjelaskan keadaan orang yang disesatkan, walaupun mereka tidak sadar telah mengikuti jalan sesat, mereka tetap menanggung dosa kesesatan tersebut karena memiliki potensi untuk mengetahuinya melalui ajaran Rasulullah saw. namun mereka enggan menerimanya.(Shihab, 2002) Dalam penjelasan lain Qurash Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut tidak bertentangan dengan QS. Al-Isrā'/17:15:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا (15)

Terjemahnya:

Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya (akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul.

Menurutnya, penggalan ayat *مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا* ini menjelaskan tentang kebebasan untuk memilih takdir yang telah Allah tetapkan. Siapapun yang berusaha mencari petunjuk hingga ia menjalankan petunjuk yang telah ia peroleh maka ia telah membangun keselamatan dan kebahagiaan untuk dirinya sendiri dan siapapun yang melakukan perbuatan sesat yakni kehilangan arah sehingga menyimpang dari jalan kebenaran maka ia akan menanggung sendiri akibat dari kesesatan yang ia lakukan tersebut. Dengan demikian makna penggalan ayat *وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ* tidak bertentangan dengan makna QS.al-Nahl/16:25 dan hadis *man sanna sunnatan*. Karena yang dimaksud pada penggalan ini adalah seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain yang ia tidak perbuat. Sedangkan pada hadis *man sanna sunnatan* menjelaskan bahwa rintisan amal yang dilakukan seseorang akan diwariskan pada perintisnya walaupun ia tidak lagi melakukannya. (Shihab, 2002) Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa hadis *man sannah sunnatan* sejalan dengan Al-Qur'an.

2. Sejalan Dengan Hadis Sahih.

Hadis *man sannah sunnatan* juga sangat sejalan dengan hadis sahih lainnya, salah satu hadis Rasulullah yang mendukung hadis tersebut ialah sebagaimana pada riwayat yang terdapat dalam kitab *Ṣaḥīḥ AL-Bukhārī*, dari sahabat 'Abdullah bin 'Abbās berikut;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَّ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمَلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضَعُفَ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمَلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً»

Artinya;

Dari Ibn 'Abbās ra, dari Nabi SAW yang beliau riwayatkan dari rabbnya (hadis qudsi) Azza wa jalla berfirman, yang beliau sabdakan: "Allah menulis kebaikan dan kejahatan," selanjutnya beliau jelaskan: "siapa yang berniat kebaikan lantas tidak jadi ia amalkan, Allah mencatat satu kebaikan disisi-Nya secara sempurna, dan jika ia berniat lantas ia amalkan, Allah mencatatnya sepuluh kebaikan, bahkan hingga dilipatgandakan tujuh ratus kali, bahkan lipatganda yang tidak terbatas, sebaliknya barangsiapa yang berniat melakukan kejahatan kemudian tidak jadi ia amalkan, Allah menulis satu kebaikan disisi-Nya secara sempurna, dan jika ia berniat kejahatan dan jadi ia lakukan, Allah menulisnya sebagai satu kejahatan saja".

Hadis di atas merupakan salah satu bentuk hadis qudsi, yakni hadis yang diterima Nabi langsung dari Allah, namun dibahasakan sendiri olehnya. Hadis tersebut menjelaskan tentang Allah yang telah menetapkan segala hal baik dan buruk, yang mana ketika seorang hamba berniat untuk melakukannya, maka ia akan memperoleh satu kebaikan sekalipun tidak sempat melakukannya, sementara jika ia melakukannya maka ia akan memperoleh ganjaran yang lebih. Selain itu, dalam riwayat lain tentang rintisan amal buruk riwayat imam al-Bukhārī:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرْثَدَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا، إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دِمَهِهَا، لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ».

Artinya:

'Umar bin Hafṣ bin Giyās menceritakan pada kami, ayahku mencertakan pada kami, dari A'masy dari 'Abdullāh bin Marrah dari Masrūq dari 'Abdullāh ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: tidaklah seorang jiwa dibunuh secara zalim melainkan atas anak adam yang pertama menanggung darahnya karena ialah orang yang pertama memberi contoh pembunuhan.

Hadis di atas menunjukkan bahwa rintisan perbuatan buruk dapat mewariskan dosa kepada perintisnya. Hal ini tentu sejalan dengan hadis *man sannah sunnatan* yang berkenaan dengan perbuatan baik dan buruk dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sejalan dengan Akal Sehat, (Muhammad bin ismail abu abdillah al-bukhari al-ja'fi. 1422).

Hadis *man sannah sunnatan* ini secara akal sehat sangat logis, sebab hal-hal baik tentu akan mendatangkan kebaikan dan akan memperoleh pahala di sisi Allah. Dengan melakukan tradisi baik,

juga dapat berarti melakukan syiar/dakwah terhadap ajar agama, bahkan dapat tergolong sebagai bentuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan

A. Konsep Sunnah dalam Hadis *Man Sanna Sunnatan*

Metode penulisan syarah hadis yang penulis anut dalam penelitian ini adalah metode penulisan manajemen *ihya' al-sunnah* yaitu metode penulisan yang mencakup empat tahapan dalam penyajiannya. *Pertama*, input yang membahas redaksi hadis serta keautentikannya yang telah penulis tuangkan pada bab tiga sebagai jawaban rumusan masalah pertama. namun pada bab ini penulis kembali menyebutkan redaksi hadis yang telah diuji keautentikannya pada bab tiga. *Kedua*, proses, melalui teknik interpretasi tekstual, intertekstual dan kontekstual; *ketiga*, output yaitu kandungan hadis yang bersifat substantif dan formatif. Kedua bagian ini untuk menjawab rumusan masalah kedua; *keempat*, outcome, yaitu penerapan hadis untuk menjawab rumusan masalah ketiga. (Arifuddin Ahmad, Amrullah Harun, and Akbar.2023)

a. Redaksi Hadis

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جَحْفَةَ، عَنْ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدْرِ النَّهَارِ، قَالَ: فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاءَ غُرَاةٍ مُجْتَابِي النَّمَارِ أَوْ الْعَبَاءِ، مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ، غَامِثُهُمْ مِنْ مُضَرٍّ، بَلَّ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرٍّ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} [النساء: 1] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1] وَالْآيَةِ الَّتِي فِي الْحَشْرِ: {اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتُنْظُرْ نَفْسٌ مِمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ} [الحشر: 18] «تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ نَوْبِهِ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ - حَتَّى قَالَ - وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ» قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بَصُرَةً كَادَتْ كَفَّهُ تَعَجُّرُ عَنْهَا، بَلَّ قَدْ عَجَزَتْ، قَالَ: ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ، حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمِينَ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ، حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ، كَأَنَّهُ مُذْهِبَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهَا وَوَزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ»

Artinya:

Muhammad bin al-Musannā al-‘Anazī menceritakan pada kami, Muhammad bin Ja’far menceritakan pada kami Syu’bah menceritakan pada kami dari ‘Aun bin Abī Juhaifah dari al-Munzir bin Jarir dari Ayahnya Ia berkata: Kami bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pada pagi hari. Lalu datanglah satu kaum yang telanjang kaki dan telanjang dada berpakaian kulit domba yang sobek-sobek atau hanya mengenakan pakaian luar dengan menyandang pedang. Kebanyakannya mereka dari kabilah Mudhor atau seluruhnya dari Mudhor, lalu wajah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berubah ketika melihat kefaqiran mereka. Beliau masuk, kemudian keluar dan memerintahkan Bilal untuk adzan, lalu Bilal adzan dan iqamat lalu Beliau shalat. Setelah shalat Beliau berkhotbah seraya membaca ayat: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam)” hingga akhir ayat. “Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. {QS al-Nisā’/4:1} Dan ayat pada surah al-Hasyr : bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. {QS al-Hasr/59:18} Telah bershadaqah seseorang dari dinarnya, dirhamnya, pakaiannya, takaran sha’ kurmanya, sampai beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata : “Walaupun separuh kurma”. Jarir berkata: Lalu seorang dari Anshar datang membawa sebanyak shurrah, hampir-hampir telapak tangannya tidak mampu memegangnya, bahkan tidak mampu. Jarir berkata: Kemudian berturut-turut orang memberi, sampai aku melihat makanan dan pakaian seperti dua bukit, sampai aku melihat wajah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersinar seperti emas. Lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,”Barangsiapa yang membuat contoh yang baik dalam Islam, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Barangsiapa yang mencontohkan contoh jelek dalam Islam, maka ia mendapat dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka.

b. Interpretasi Hadis *Man Sanna Sunnatan*.

Dalam mengungkap makna hadis *man sanna sunnatan* penulis menggunakan teknik interpretasi tekstual, intertekstual dan kontekstual. Secara tekstual hadis *man sanna sunnatan* bertemakan *sunnah*. Secara bahasa kata *sunnah* merupakan bentuk masdar dari kata *sanna* dalam kamus *yunus Arab-Indonesia* diartikan jalan, cara atau peri kehidupan. (Mahmud Yunus,1990)

Sedangkan menurut Ibnu al-Fāris سنة berasal dari huruf *sīn-nūn al-muḍā'af* yang berarti “sesuatu berjalan dan berulang dengan mudah”. (Ahmad bin Faris Al-Razi, 111) Sementara itu menurut Ahmad Aṭīyatullah, *sunnah* dapat berarti jalan atau tata cara yang telah mentradisi. (Ahmad Aṭīyatullah, 1980). Di sisi lain menurut Muḥammad al-Jaizānī, *sunnah* adalah jalan atau perjalanan hidup baik terpuji atau tercela. (Muḥammad bin Ḥusain bin Ḥasan al-Jaizānī. 1427) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *sunnah* secara bahasa berarti pola hidup yang terus dilakukan oleh seseorang dengan mudah baik terpuji atau tercela. Secara istilah para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan kata *sunnah* diantaranya menurut Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa *sunnah* merupakan sesuatu yang berdasarkan dalil syariat, menunjukkan ketaatan pada Allah dan rasul-Nya, baik perbuatan tersebut pernah dilakukan Rasulullah saw. atau pernah dilakukan pada masanya, atau Rasulullah tidak pernah melakukannya dan tidak pernah dilakukan pada masanya karena belum ada tuntutan untuk melakukannya atau ada hambatan (sehingga tidak dilakukan) maka ketika benar itu diperintahkan atau dianjurkan maka termasuk *sunnah*.

Sedangkan menurut al-Ṣanhājī *sunnah* adalah apa yang telah ditetapkan dari Nabi saw, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun penegasan. Dan memiliki kedudukan sebagai hujjah dalam agama berdasarkan kesepakatan ulama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *sunnah* secara istilah adalah sesuatu yang disandarkan kepada nabi Muhammad saw. berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan baik telah ada contohnya atau belum.

Berdasarkan pengertian di atas, menunjukkan bahwa *sunnah* yang dimaksud pada hadis *man sanna sunnatan* merupakan *sunnah* secara bahasa karena *sunnah* dalam hadis tersebut disifati dengan kata *hasanah* dan *sayyiah* sedangkan *sunnah* secara istilah dibangun atas dalil syar'i dan atau contoh dari Nabi saw. dan semua yang berasal dari nabi bersifat *hasanah*/baik. Maka lafal *مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً* berarti siapapun yang mentradisikan dalam Islam kebiasaan yang baik maka baginya pahala melakukannya dan pahala orang yang ikut melakukan setelahnya.

Sedangkan al-ʿUṣaimīn cenderung memaknai *sunnah* pada lafal *مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً* secara istilah, menurutnya *sunnah* pada hadis tersebut memiliki dua makna, *pertama*, makna sabda Rasulullah saw. *مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً* من ابتدأ العمل بالسنة (barang siapa yang memulai amalan dengan *sunnah*) makna ini ditunjukkan dengan *sabab al-wurud* yang mendorong para sahabat untuk bersedekah kepada kaum yang hendak ke madinah, lalu para sahabat datang membawa sesuatu sesuai kemampuan mereka masing-masing dan Rasulullah mengucapkan hadis tersebut. Atas dasar ini al-ʿUṣaimīn berpendapat bahwa *sunnah* yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah *sunnah* yang sudah pasti dasar hukumnya bukan *sunnah* yang baru karena *sunnah* yang baru akan membuka jalan bagi seseorang dalam perbuatan bid'ah. *Kedua*, makna yang dimaksud pada sabda Rasulullah saw. *مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً* سن الوصول إلى شيء مشروع من قبل (melakukan *sunnah* untuk sampai pada sesuatu yang disyariatkan sebelumnya) contohnya mengumpulkan dan menyeragamkan mushaf al-Qur'an untuk mencegah terjadinya perpecahan antar umat Islam dan saling menyesatkan satu sama lain. (Muḥammad bin Ṣālih bin Muḥammad Al-ʿUṣaimīn, n.d.)

Dalam *syarḥ riyāḍ al-Ṣāliḥīn* ia menambahkan *sunnah hasanah* yaitu *sunnah* yang pernah dilakukan pada masa nabi lalu kemudian ditinggalkan hingga kembali ditemukan dan diperbarui kembali seperti solat tarwih secara berjamaah yang pada masa nabi pernah dilakukan oleh nabi tetapi kemudian ditinggalkan karena nabi saw. khawatir akan diaggap fardu/wajib. Perbuatan tersebut ditinggalkan pada masa Nabi Muhammad saw., Abū Bakr dan ʿUmar bin al-Khaṭṭāb hingga Umar kembali memulai *sunnah* tersebut. (Muḥammad bin Ṣālih bin Muḥammad Al-ʿUṣaimīn.1426). Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud *sunnah* menurut al-ʿUṣaimīn dalam hadis *man sanna sunnatan*. 1) orang yang pertama kali melakukan sesuatu yang telah ada dalil dan atau contoh sebelumnya dari nabi saw. 2) perbuatan yang diinisiasi seseorang untuk mencapai kemaslahatan atau sesuatu yang telah disyariatkan. Bahkan dalam kitab *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, al-ʿUṣaimīn menegaskan bahwa kalimat من سن berbeda konsepnya dengan من أحدث karena penggunaan kalimat tersebut telah jelas disebutkan dalam hadis nabi رَدُّهُ “مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ” Barang siapa yang mengadakan suatu amalan baru dalam agama kami yang tidak ada dalam syariat, maka amalan itu tertolak.” Atas dasar ini pula al-ʿUṣaimīn tidak menerima adanya pembagian bid'ah sebab menurutnya semua bid'ah adalah sesat, semua ritual atau tradisi yang diadakan sesat. (Muḥammad bin Ṣālih bin Muḥammad Al-ʿUṣaimīn.1426).

Ketika *sunnah* yang dikehendaki pada hadis tersebut *sunnah* secara istilah maka ruang lingkup *sunnah*/inovasi terbatas pada beberapa aspek. Berdasarkan *sabab al-wurūd* hadis yang berbicara tentang sedekah menunjukkan bahwa inovasi dalam hal ini hanya dapat dilakukan dalam muamalah. Sedangkan dalam ibadah, jika ada *qarinah* atau dalil tentang perkara tersebut seperti apa yang dilakukan Imam al-Syafi'i pada Qunut dan 'Umar bin al-Khattāb pada salat tarwih. Berbeda halnya dengan akidah maka tidak boleh ada inovasi di dalamnya secara mutlak. (Abū al-Ḥasan 'Ubaiddillāh bin Muḥammad 'Abdussalām Al-Mubārakfūrī.1984)

Perbedaan pandangan tentang kata *sunnah* pada hadis *man sanna sunnatan* dari sudut pandang bahasa atau istilah memberikan pengaruh pada cakupan makna kata *sunnah sayyiah* dalam hadis tersebut. Ketika *sunnah* yang dikehendaki dalam hadis tersebut adalah *sunnah* secara bahasa maka *sunnah sayyiah* yang dikehendaki pada hadis tersebut adalah menjadi pelopor terhadap perilaku yang dilarang dalam syariat hingga orang lain mengikuti jejak tersebut sebagaimana diungkapkan al-Syātibī dalam kitab *al-I'tisām* bahwa yang dimaksud *sunnah sayyiah* pada hadis tersebut adalah perbuatan *ma'siah*/menyalahi syariat yang dilakukan bukan atas dasar tasyri' karena apabila dasarnya sebagai tasri' maka termasuk *bid'ah*. (Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī al-Girnāṭī Al-Syātibī. 2008)

Sedangkan ketika *sunnah* yang dikehendaki pada hadis tersebut adalah *sunnah* secara istilah maka *sunnah sayyiah* yang dikehendaki pada hadis tersebut adalah *bid'ah*.

Secara intertekstual terdapat beberapa hadis serupa diantaranya:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي وَبَّانٍ، وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا»

Artinya:

Yaḥya bin Ayyūb, Qutaibah bin Sa'īd dan Ibnu Ḥajar menceritakan pada kami mereka berkata Isma'īl yakni Ibnu Ja'far menceritakan pada kami dari al-'Alā' dari ayahnya dari Abū Hurairah Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "barang siapa yang mengajak pada petunjuk maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi apapun dari pahalanya. Dan barang siapa yang mengajak pada kesesatan maka ia akan memperoleh dosa dari seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi apapun dari dosanya.

Menurut al-Syātibī *sunnah sayyiah* tidak termasuk *bid'ah* karena dasar dari sebuah perkara disebut sebagai *bid'ah* adalah unsur *tasyrī'* (pensyariaan). ketika seseorang melakukan inovasi buruk yang melanggar syariat bukan sebagai ritual keagamaan maka tidak termasuk *bid'ah* secara syariat. (Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī al-Girnāṭī Al-Syātibī)

Contohnya dalam dunia kriminal untuk melukai orang lain biasanya dilakukan dengan senjata tajam atau benda padat lainnya, namun belakangan telah terjadi inovasi baru dalam melukai menggunakan air keras. Tindakan kriminal tersebut merupakan inovasi baru dalam dunia kriminal namun tujuannya bukan sebagai *tasyrī'* sehingga tidak termasuk *bid'ah* dan tidak sesat sebagaimana layaknya *bid'ah*. Pelaku *sunnah sayyiah* sebagaimana dalam hadis di atas memperoleh balasan dosa dari perbuatannya dan dosa orang yang melakukan perbuatan tersebut karena mengikutinya. Perkara ini sejalan dengan hadis nabi riwayat Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرَّةٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا، إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دِمَهِهَا، لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ».

Artinya:

'Umar bin Ḥafṣ bin Giyās menceritakan pada kami, ayahku mencertakan pada kami, dari A'masy dari 'Abdullāh bin Marrah dari Masrūq dari 'Abdullāh ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: tidaklah seorang jiwa dibunuh secara zalim melainkan atas anak adam yang pertama menanggung darahnya karena ialah orang yang pertama memberi contoh pembunuhan. (Muḥammad bin Ismā'īl. 1422).

Hadis ini menjelaskan bahwa anak nabi adam yakni Habil mendapatkan dosa membunuh secara zalim dari setiap orang yang melakukan pembunuhan secara zalim karena ia adalah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan secara zalim.

Secara kontekstual hadis *man sanna sunnatan* terdiri dari *sabab al-wurūd* dan matan hadis maka langkah pertama yang dilakukan untuk memahami hadis ini secara kontekstual adalah dengan

melihat konteks hadis tersebut pada masa Rasulullah saw. melalui *sabab al-wurud* yakni merupakan peristiwa atau keadaan yang melatarbelakangi hadis tersebut disampaikan. Maka dalam hal ini setidaknya ada tiga *sabab al-wurud* hadis *man sanna sunnatan* yang disebutkan Imām al-Suyūṭī yaitu:

Sبب: أخرج أحمد ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار قال: فجاء قوم حفاة، عراة، مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة) إلى آخر الآية (إن الله كان عليكم رقيباً) [النساء / 1] والآية التي في الحشر (اتقوا الله ولتنتظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله) [الحشر / 18]. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره. حتى قال: "ولو بشق تمره". قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومي من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء".

Artinya:

Aḥmad dan Muslim mentakhrij hadis dari Jarir bin Abdullah Ia berkata: kami bersama Rasulullah saw. pada pagi hari lalu datanglah satu kaum yang telanjang kaki dan telanjang dada berpakaian kulit domba yang sobek-sobek atau hanya mengenakan pakaian luar dengan menyandang pedang. Umumnya mereka dari suku Mudhor bahkan semuanya dari Mudhor, lalu wajah Rasulullah saw. berubah ketika melihat kefaqiran mereka. Beliau masuk, kemudian keluar dan memerintahkan Bilal untuk adzan, lalu Bilal adzan dan iqamat lalu ia shalat. Setelah shalat Beliau berkhotbah seraya membaca ayat: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam)” hingga akhir ayat. “Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. {QS al-Nisā’/4:1} Dan ayat pada surah al-Ḥasyr : bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. {QS al-Ḥasyr/59:18} Telah bershadaqah seseorang dari dinar, dirham, pakaiannya, takaran sha’ kurmanya, sampai beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata : “Walaupun separuh kurma”. Jarir berkata: Lalu seorang dari Ansar, hampir-hampir telapak tangannya tidak mampu memegangnya, bahkan tidak mampu. Jarir berkata: Lalu Rasulullah saw. bersabda, “Barangsiapa yang membuat contoh yang baik dalam Islam, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Barangsiapa yang mencontohkan contoh jelek dalam Islam, maka ia mendapat dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka. (Abdurrahmān bin Abī Bakr Jalāluddīn al-Suyūṭī.1996).

Sabab al-wurūd hadis *man sanna* secara langsung telah memberikan pengantar untuk memahami makna hadis tersebut yaitu Rasulullah membacakan QS al-Nisā’/4:1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2022)

Dan Firman Allah dalam QS al-Ḥasyr/59:18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْتَرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Imam nawawi (676.w) menyebutkan bahwa pembacaan ayat tersebut dalam khutbah Nabi Muhammad saw. karena dengan ayat lah, pesan yang ingin disampaikan lebih cepat tersampaikan pada sahabat yang hadir pada waktu itu berupa dorongan untuk bersedekah. (Abū Zakariyā

Muhyiddin Yahya bin Syarf Al-Nawawī.1392). Sebagaimana diungkapkan oleh al-Marāgī bahwa QS al-Nisā’/4:1 merupakan seruan untuk mencapai ketakwaan melalui sifat dermawan, saling membantu dan menjaga hak satu sama lain. (Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī.1946) Sedangkan makna QS al-Ḥasyr/59:18 adalah seruan untuk menjaga ketakwaan dengan melakukan perbuatan yang bermanfaat untuk akhirat selama di dunia sehingga memperoleh pahala yang besar. (Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī.1946) Penjelasan al-Marāgī terkait makna Kedua ayat tersebut menjadi penguat terhadap pendapat Imam Nawawī bahwa tujuan dari pembacaan ayat tersebut adalah sebagai dorongan untuk bersedekah sehingga terciptalah (*sunnah*) bersedekah kepada orang yang dalam perjalanan, yang kemudian tindakan tersebut diikuti oleh sahabat yang lain.

Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa konteks dari hadis *man sanna sunnatan* adalah adanya masyarakat dari suku muḥdar yang fakir, mereka membutuhkan bantuan tetapi tidak ada di antara para sahabat yang ingin memulai memberikan bantuan kepada mereka hingga salah seorang dari sahabat memberikan sebagian hartanya kepada mereka lalu diikuti oleh sahabat yang lain. Atas peristiwa tersebut Rasulullah saw. menyampaikan hadis tersebut.

Menurut hemat penulis, kesesuaian peristiwa dalam *sabab al-wurud* hadis dengan makna ayat menunjukkan bahwa *sunnah* hasanah yang dimaksud pada hadis *man sanna sunnatan* adalah inovasi atau cara baru dalam mengaktualisasikan makna hadis atau ayat al-Qur’an. Contohnya bersedekah adalah perilaku yang sudah jelas dasar hukumnya dalam hadis maupun ayat al-Qur’an sedangkan cara bersedekah, tempat dan bentuk serta jenis barang yang disedekahkan adalah sesuatu yang tidak ditentukan dalam syariat maka berinovasi dalam bersedekah baik itu dari segi cara, tempat, bentuk hingga jenisnya adalah bagian dari *sunnah* selama tujuan dan manfaatnya jelas.

Selain itu, dalam redaksi hadis yang lain diriwayatkan:

وأخرج أحمد عن حذيفة قال: سأل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك القوم، ثم إن رجلاً أعطاه فأعطى القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من سن خيراً فاستن به كان له أجره ومن أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم شيئاً، ومن سن شراً فاستن به كان عليه وزره ومن أوزار من يتبعه غير منتقص من أوزارهم شيئاً".

Artinya:

Ahmad mengeluarkan dari Huzaifah ia berkata seorang laki-laki memita-minta pada masa nabi saw. orang-orang tidak mau memberinya, kemudian ada seorang laki-laki yang memberinya sesuatu lalu orang-orang juga ikut memberikan sesuatu, lalu nabi saw. bersabda: “Barang siapa yang “istanna”/merintisi kebaikan lalu diikuti maka baginya pahalanya secara sempurna dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya serta tidak berkurang pahala mereka sama sekali. Dan barang siapa yang merintis *sunnah* yang buruk lalu diikuti maka baginya dosanya secara sempurna dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sama sekali”. (Abdurrahmān bin Abī Bakr Jalāluddīn al-Suyūṭī).

أخرج أحمد عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث عليه فقال رجل: عندي كذا وكذا، قال: فما بقي في المجلس رجل إلا قد تصدق بما قل أو كثر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سن خيراً فاستن به كان له أجره كاملاً ومن أجور من استن به لا ينقص من أجورهم شيئاً ومن استن شراً فاستن به فعليه وزره كاملاً ومن أوزار الذي استن به لا ينقص من أوزارهم شيئاً".

Artinya:

Ahmad Mengeluarkan hadis dari Abī Hurairah ia berkata: datang seorang lelaki kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka Nabipun memotivasi untuk bersedekah kepadanya. Maka ada seseorang yang berkata, “Saya bersedekah ini dan itu”. Maka tidak seorangpun yang ada di majlis kecuali bersedekah terhadap lelaki tersebut baik dengan sedikit mahupun banyak. Maka Rasulullah saw. berkata, “Barang siapa yang “istanna”/merintisi kebaikan lalu diikuti maka baginya pahalanya secara sempurna dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya serta tidak berkurang pahala mereka sama sekali. Dan barang siapa yang merintis *sunnah* yang buruk lalu diikuti maka baginya dosanya secara sempurna dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sama sekali”. (Abdurrahmān bin Abī Bakr Jalāluddīn al-Suyūṭī)

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa *sunnah* yang dimaksud pada hadis *man sanna sunnatan* adalah menjadi pelopor terhadap sebuah kebaikan sehingga orang lain ikut melakukan kebaikan tersebut. Selain itu menurut penulis hadis ini bersifat *irsyadi*/anjuran untuk mengawali sebuah kebaikan dengan balasan yang berlipat ganda dari pada orang yang ikut melaksanakan.

c. Kandungan Hadis (*Fiqh al-Hadīs*)

Berdasarkan interpretasi hadis *man sanna sunnatan* di atas dapat disimpulkan bahwa secara substantif, kandungan hadis *man sanna sunnatan* menunjukkan petunjuk *irsyādī* dari Rasulullah saw. untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt. dengan berusaha menjadi pelopor dalam setiap kebaikan dan menjauhi perbuatan yang buruk, karena baik berupa kebaikan atau keburukan semuanya berpotensi menjadi amal jariah apabila diikuti oleh orang lain. Sedangkan secara formatif *sunnah hasanah* yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah menjadi pelopor terhadap segala perilaku baik dalam Islam serta menjadi sebuah kebiasaan/tradisi sehingga menjadi sebuah amal jariah yang terus mengalir pada orang yang pertama kali melakukan. Adapun *sunnah sayyiah* adalah kebalikan dari *sunnah hasanah* yaitu menjadi pelopor terhadap perilaku buruk dalam Islam yang terus diikuti oleh orang lain sehingga memperoleh balasan dosa yang terus mengalir pada pelopor utamanya.

SIMPULAN

Berdasarkan *takhrīj al-ḥadīṣ* yang telah penulis lakukan menunjukkan bahwa hadis *man sanna sunnatan* dan *kullu bid'ah* telah memenuhi kualifikasi hadis sahih dengan sanad yang bersambung tidak ada, seluruh perawi dalam hadis tersebut kuat hafalannya serta memiliki penilaian yang baik. Sedangkan interpretasi hadis tersebut menunjukkan bahwa *sunnah* yang dimaksud pada hadis pertama dapat berupa *sunnah* secara bahasa dan istilah ketika yang dimaksud pada hadis tersebut tersebut adalah *sunnah* secara istilah maka *sunnah hasanah* berarti perbuatan yang yang memiliki dalil yang jelas perintahnya dan *sunnah sayyiah* adalah *bid'ah* sebagaimana yang dimaksud pada hadis kedua sedangkan jika yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah *sunnah* secara bahasa maka yang dimaksud *sunnah hasanah* adalah segala bentuk perbuatan baik yang tidak bertentangan dengan dalil syar'i dan *sunnah sayyiah* adalah perbuatan maksiat. Adapun makna *bid'ah* pada hadis kedua adalah perbuatan baik atau buruk yang dilakukan atas dasar tasyri'. Dengan demikian syarah hadis *man sanna sunnatan* dan *kullu bid'ah* menunjukkan bahwa *sunnah* pada hadis *man sanna sunnatan* adalah perbuatan baik dan buruk yang mentradisi yang dilakukan atas dasar maksiat atau lalai. Dan *bid'ah* pada hadis *kullu bid'ah* adalah perbuatan baik atau buruk yang dilakukan atas dasar tasyri'.

REFERENSI

- Muḥammad bin Ismā'īl Abū 'Abdillāh al-Bukhārī Al-Ja'fī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukārī*, ed. by Muhammad Zuhair bin Nasir, Juz. 4 (t.t.: Dār Tūq al-Najāh, 1422).
- Arifuddin Ahmad, Amrullah Harun, and Akbar, *Manajemen Ihya' Al-Sunnah* (Depok: Rajawali Pers, 2023).
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990).
- Ahmad bin Faris Al-Razi, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*, III.s
- Ahmad 'Atiyatullāh, al-Qāmūs al-Islāmī, (Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Miṣriyah, 1980).
- Muḥammad bin Ḥusain bin Ḥasan al-Jaizānī, *Ma'ālim Uṣūl al-Fiqh 'Inda Ahli al-Sunnah wa al-Jamā'ah* (t.t.: Dār Ibn al-Jauzī, 1427.H).
- Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad Al-'Uṣaimīn, *Syarḥ Riyāḍ Al-Ṣāliḥīn* (Riyāḍ: Dār al-Waṭan, 1426), h. 292.
- Abū al-Ḥasan 'Ubaidillāh bin Muḥammad 'Abdussalām Al-Mubārakfurī, *Mir'ah Al-Mafātīḥ Syarḥ Misykāt Al-Maṣābiḥ* (India: Idārah al-Buḥūs al-Ilmiyah wa al-Da'wah wa al-Iftā', 1984).
- Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī al-Girnāṭī Al-Syāṭibī, *Al-I'tisām*, Juz. I (Saudi 'Arabiah: Dār Ibn al-Jauzī, 2008).
- Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī al-Girnāṭī Al-Syāṭibī, *Al-I'tisām*, Juz. I, h. 236.
- 'Abdurrahmān bin Abī Bakr Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Al-Luma' Fī Asbāb Wurūd Al-Ḥadīṣ* (t.t.: Maktabah al-Buḥūs wa al-Dirāsāt fī Dār al-Fikr, 1996).
- Muḥammad bin Ismā'īl Abū 'Abdillāh al-Bukhārī Al-Ja'fī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukārī*, ed. by Muhammad Zuhair bin Nasir, Juz. 4 (t.t.: Dār Tūq al-Najāh, 1422).
- Abū Zakariyā Muḥyiddīn Yahya bin Syarf Al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Bin Al-Hajjāj* Juz. 7. (Bairūt: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1392).
- Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī* Juz. 28.
- 'Abdurrahmān bin Abī Bakr Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Al-Luma' Fī Asbāb Wurūd Al-Ḥadīṣ*,.